

BAB II ORGANISASI

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur pasal 59 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur pasal 313 sampai dengan pasal 334, struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan membawahi Bidang Sekretariat, Bidang Pengembangan, Bidang Produksi, Bidang Usaha, Bidang Perlindungan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Sekretariat membawahi :

- Sub Bagian Perencanaan Program
- Sub Bagian Umum / Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pengembangan

Bidang Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis penyiapan dan pemanfaatan lahan, pengembangan dan perluasan areal, serta penataan kelembagaan dan SDM petani. Bidang Pengembangan membawahi :

- Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan
- Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal
- Seksi Penataan Kelembagaan dan SDM Petani

d. Bidang Produksi

Bidang Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis

bahan tanaman, budidaya tanaman serta teknologi alat dan mesin. Bidang Produksi membawahi :

- Seksi Bahan Tanaman
- Seksi Budidaya Tanaman
- Seksi Teknologi Alat dan Mesin

e. Bidang Usaha

Bidang Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis administrasi perijinan usaha perkebunan, pembinaan usaha perkebunan, serta standarisasi mutu dan pemasaran produk. Bidang Usaha membawahi :

- Seksi Administrasi Perijinan
- Seksi Pembinaan Usaha
- Seksi Standarisasi Mutu dan Pemasaran Produk

f. Bidang Perlindungan

Bidang Perlindungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis sarana perlindungan perkebunan, peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT. Bidang Perlindungan membawahi :

- Seksi Sarana Perlindungan Perkebunan
- Seksi Peramalan, Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
- Seksi Konservasi Tanah dan Air

g. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang pengawasan mutu benih tanaman perkebunan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengujian, dan sertifikasi mutu benih serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

h. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang pengembangan perlindungan tanaman perkebunan, menyelenggarakan uji laboratorium, uji lapang, pengamatan dalam

rangka pengendalian hama penyakit dan gulma/Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

i. UPTD Teknologi Terapan Perkebunan

UPTD Teknologi Terapan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang teknologi terapan perkebunan, melakukan uji lapang teknologi budidaya dan teknologi pasca panen untuk memperoleh paket teknologi tepat guna dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

B. Kepegawaian

Jumlah pegawai berdasarkan status pegawai sampai dengan tahun anggaran 2015 di lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 123 (seratus Dua Puluh Tiga) orang , dimana 116 (Seratus Enam Belas) merupakan PNS aktif, 4 (Empat) orang PNS titipan dan 3 (tiga) orang masih berstatus CPNS, dengan komposisi kepegawaian sesuai tabel berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Gender

Gender	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	13	44	15	0	72
Wanita	6	38	7	0	51
Jumlah	19	82	22	0	123

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Dan Gender

Gender	Eselon					Non Eselon	Jumlah
	I	II	III	IV	V		
Pria	0	0	7	14	0	51	72
Wanita	0	1	1	10	0	39	51
Jumlah	0	1	8	24	0	90	123

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Gender

Gender	Tingkat Pendidikan											Jumlah
	S ₃	S ₂	S ₁	D.IV	SM	D.III	D.II	D.I	SLTA	SLTP	SD	
Pria	1	13	29	0	0	2	0	2	23	2	0	72
Wanita	0	5	27	0	0	2	0	0	17	0	0	51
Jumlah	1	18	56	0	0	4	0	2	40	2	0	123

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan DIKLATPIM Dan Gender

Gender	DIKLATPIM				Jumlah
	TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV	
Pria	1	0	11	17	28
Wanita	0	1	5	8	14
Jumlah	1	1	16	25	42

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Dan Gender

Gender	JAPUNG Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	2	5	3	0	10
Wanita	1	2	0	0	3
Jumlah	3	7	3	0	13